



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kurniawan Gea Alias Kurnia
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Desember 1993
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022.
4. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2022 Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN GEA Als KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN GEA Als KURNIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - . 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk TEXAS warna merah;
 - b. 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - c. 1 (satu) buah korek api mancis;
 - d. 1 (satu) unit handphone android warna biru merk VIVO Y 91 C beserta sim card;
 - e. 1 (satu) buah katong plastik warna hijau;
 - f. 3 (tiga) buah pipet;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. Khairul Arifin.

4. Menetapkan agar Terdakwa KURNIAWAN GEA Als KURNIA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa KURNIAWAN GEA Als KURNIA bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ARIFIN Als IPIN Bin ANDIMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi Khairul Arifin mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika secara bersama-sama, yang mana saksi Khairul Arifin memperlihatkan narkotika kepada terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa terima untuk digunakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Khairul Arifin pergi ke Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan saksi Khairul Arifin mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan mengambil narkotika jenis shabu milik saksi Khairul Arifin.

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 11.00 WIB, anggota tim Polsek Tapung yang terdiri dari saksi Andi Azhari, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Khairul Arifin di Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik saksi Khairul Arifin, selanjutnya terdakwa dan saksi Khairul Arifin dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 050/10388.00/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC, – PT. Pegadaian UPC Tarai, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,40 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) Gram, untuk dimusnahkan;
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.202 tanggal 05 Juli 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa KURNIAWAN GEA Als KURNIA KHAIRUL ARIFIN Als IPIN Bin ANDIMAN bersama-sama dengan saksi KHAIRUL ARIFIN Als IPIN Bin ANDIMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, anggota tim Polsek Tapung yang terdiri dari saksi Andi Azhari, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Khairul Arifin di Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Khairul Arifin, selanjutnya terdakwa dan saksi Khairul Arifin dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 050/10388.00/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC, – PT. Pegadaian UPC Tarai, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,40 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) Gram, untuk dimusnahkan;
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.202 tanggal 05 Juli 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDI AZHARI, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Riki Dirman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Kurniawan Gea.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi Khairul Arifin barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah milik saksi Khairul Arifin yang diperoleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang mana terdakwa bertemu di tepi jalan di dekat desa Sumber Makmur atas perintah Sdr. Nanda pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUPRIADI, memberikan keterangan di bawah sumpah dan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andi Azhari dan Sdr. Riki Dirman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Khairul.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi Khairul Arifin barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah milik saksi Khairul Arifin yang diperoleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang mana terdakwa bertemu di tepi jalan di dekat desa Sumber Makmur atas perintah Sdr. Nanda pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi KHAIRUL ARIFIN, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, pada saat bersama terdakwa memperlihatkan narkotika tersebut kepada terdakwa dan juga menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa untuk saksi pakai.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi sedang bersama dengan terdakwa menunggu seseorang yang akan datang untuk mengambil narkotika jenis shabu milik saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk TEXAS warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru merk VIVO Y 91 C beserta sim card;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katong plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Khairul Arifin.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi Khairul Arifin barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum menunggu seseorang untuk mengambil narkotika yang berada pada saksi Khairul Arifin, saksi Khairul Arifin ada memperlihatkan narkotika tersebut kepada terdakwa dan saksi Khairul Arifin juga ada menyerahkan narkotika kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Khairul Arifin sedang menunggu seseorang untuk mengambil shabu yang berada pada saksi Khairul Arifin untuk diserahkan kepada orang yang akan mengambilnya.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut.

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Khairul Arifin alias Ipin bin Andiman ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kampar Sektor Tapung terkait dengan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi Khairul Arifin barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Khairul Arifin sedang menunggu seseorang untuk mengambil narkotika yang berada pada saksi Khairul Arifin.
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ada memperlihatkan dan menyerahkan narkotika kepada terdakwa, untuk saksi Khairul Arifin dan terdakwa pakai bersama.
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Khairul Arifin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 050/10388.00/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC, – PT. Pegadaian UPC Tarai, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,40 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) Gram, untuk dimusnahkan;
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus, dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.202 tanggal 05 Juli 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih membuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Kurniawan Gea alias Kurnia adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menjual diartikan atau mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang mana kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran disamping itu membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli akan tetapi tidak mendapat keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sementara menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Khairul Arifin alias Ipin bin Andiman ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Kampar Sektor Tapung terkait dengan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di perkebunan kelapa sawit Desa Pelambaian Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk Texas warna merah, 1 (satu) lembar

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tisu warna putih, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk Vivo Y 91 C beserta sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang diakui oleh saksi Khairul Arifin barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Khairul Arifin sedang menunggu seseorang untuk mengambil narkoba yang berada pada saksi Khairul Arifin.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Khairul Arifin ada memperlihatkan dan menyerahkan narkoba kepada terdakwa, untuk saksi Khairul Arifin dan terdakwa pakai bersama.

Menimbang, bahwa, terdakwa dan saksi Khairul Arifin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menerima shabu dari saksi Khairul Arifin yang merupakan bagian dari barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur menerima narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu tersebut termasuk kategori Narkoba Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.202 tanggal 05 Juli 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur "menerima Narkoba Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 050/10388.00/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC, – PT. Pegadaian UPC Tarai, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,40 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) Gram, untuk dimusnahkan;
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang diterima Terdakwa sebelum penangkapan dari saksi Khairul Arifin tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sub alternatif “menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk TEXAS warna merah;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru merk VIVO Y 91 C beserta sim card;
- 1 (satu) buah katong plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Khairul Arifin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Gea alias Kurnia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk TEXAS warna merah;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) unit handphone android warna biru merk VIVO Y 91 C beserta sim card;
 - 1 (satu) buah katong plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Digunakan dalam perkara Khairul Arifin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bkn.